



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 503/ ~~05~~ /DPMPTSP/II/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) ISLAM ASSA'DIYAH

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara AYUM YAYAH SEFIA, S.Pd tanggal 07 Oktober 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 073/4962-Disdik tanggal 24 Desember 2019 Kelompok Bermain (KB) ISLAM ASSA'DIYAH dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) ISLAM ASSA'DIYAH yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Usia Dini;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 No. 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

Nama Kelompok Bermain (KB) : ISLAM ASSA'DIYAH

Alamat : Jl. Lemahputih Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mintaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara.

- KEDUA** : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 18 Februari 2020



Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



NOTARIS / PPAT
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH.

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
Telp. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



SALINAN

Akta : PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
ISLAM ASSA'DIYAH

Nomor : 08.

Tanggal : 07 AGUSTUS 2020

Para Penghadap : 1. TN. ABDUL GONI
2. NY. ELLY WIDIYAWATI

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-233. HT.03.01-TH.2003 Tanggal 25 Februari 2003

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 14-X.A-2003 Tanggal 4 Desember 2003



PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM ASSA'DIYAH

Nomor : 08.

Pada hari ini, Jum'at, pada tanggal 07-08-2020 (tujuh Agustus duaribu duapuluhan), pukul 09.15 WIB (sembilan limabelas Waktu Indonesia Bagian Barat).

Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH**, Sarjana Hukum,

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

1. Tuan **ABDUL GONI** atau disebut juga **ABDUL GONI**, Sarjana Hukum, **Magister Hukum**, lahir di Majalengka, pada tanggal 15-10-1980 (limabelas Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Jatiwangi, Desa Jatisura, Dusun Kliwon, Rukun Warga 010, Rukun Tetangga 001, - Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210071510800021, yang berlaku seumur hidup.
2. Nyonya **ELLY WIDIYAWATI** atau disebut juga **ELLY WIDIYAWATI**, **Sarjana Pendidikan**, lahir di Majalengka, pada tanggal 11-06-1982 (sebelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Jatiwangi, Desa Jatisura, Dusun Kliwon, Rukun Warga 010, Rukun Tetangga 001, - Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210115106820001, yang berlaku seumur hidup.

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.

Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan :

- bahwa pada tanggal 30-09-2017 (tigapuluhan September duaribu tujuhbelas) bertempat di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Jatiwangi, Desa Jatisura, telah diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain **ISLAM ASSA'DIYAH**,

duaribu duapuluhan),

Notaris di Majalengka,



WIDYA WIDYANINGSIH, SH